

Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017

Ilfi Laily Noor Hanifa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ilfilaily.il@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Kerja sama bagi hasil menjadi salah satu hal umum dalam dunia usaha. Permasalahan yang seringkali ditemukan dalam kerja sama ini terjadi pada tahapan mengambil keputusan dan pembagian keuntungan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di usaha telur asin Jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja sama bagi hasil di usaha telur asin Jaya dan analisisnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu telah dilakukan antara kedua belah pihak dengan keuntungan masing-masing dari prosentase yang telah ditentukan di awal perjanjian. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam nisbah bagi hasil keuntungannya ketika pengelola mengalami kerugian. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan dan pemotongan nisbah dilakukan secara sepihak oleh pemilik telur asin Jaya tanpa melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal. Pemberian keuntungan juga seringkali terlambat. Sehingga diketahui bahwa kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 terkait akad mudharabah karena terdapat kelalaian dari pihak pengelola.

Kata Kunci: bagi hasil; kerja sama; keuntungan.

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Terlebih lagi semakin hari kebutuhan hidup manusia semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan kegiatan yang disebut *muamalah*. Tujuan dari *muamalah* salah satunya yakni terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sebagaimana yang tersirat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya '*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

pelanggaran”.¹ Ruang lingkup *muamalah* sangatlah luas seperti jual beli (*ba’i*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), perkongsian (*syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), pemberian hak guna pakai (*ariyah*), dan lain sebagainya.² Salah satu bentuk *muamalah* yang sering dijumpai di kegiatan sehari-hari yakni kerja sama. Pada kegiatan usaha atau bisnis kerja sama bagi hasil merupakan suatu hal yang umum dan sering dilakukan. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam Islam ialah *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya.³

Mudharabah secara definisi merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/ mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁴ Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal atas dasar rasa saling tolong menolong dan kemaslahatan.⁵ Akad *mudharabah* lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah akad bagi hasil, meskipun sebenarnya bukan *mudharabah* saja yang terdapat bagi hasil. Akad *mudharabah* merupakan transaksi perdana atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.⁶ Kebolehan melakukan *mudharabah* ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”.⁷

Keuntungan yang didapat pada akad *mudharabah* harus dihitung dengan jelas dan kemudian dibagi sesuai nisbah bagi yang telah disepakati pihak pemodal dan pengelola.⁸ Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur terkait akad *mudharabah*. Kesepakatan nisbah yang dilakukan di awal juga harus dinyatakan secara jelas dalam akad dan tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak.⁹ Adapun jika terjadi kerugian, menjadi tanggung jawab pihak pengelola kecuali

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), 89.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 165.

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 3.

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

⁶ Remy Septia, Eva Fauziah dan Fahmi Fatwa “Timjauan Fatwa DSN-MUI N0:115 Tahun 2017 tentang Akad *Mudharabah* terhadap Transaksi “Maro” sapi potong di Desa SukaJaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2020):448.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 138.

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 5.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 107.

pihak pemodal terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian.¹⁰ Tidak bisa dipungkiri bahwasannya permasalahan yang seringkali terjadi pada akad *mudharabah* yaitu terkait pembagian keuntungan. Pembagiannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat merugikan salah satu pihak dan hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* yaitu terjadinya kerja sama agar tercapai suatu tujuan bersama dan kemaslahatan bersama.¹¹ Oleh sebab itu masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* diwajibkan untuk melakukan kewajiban sebagaimana mestinya demi tercapainya tujuan *mudharabah*.

Mudharabah atau kerja sama bagi hasil menjadi solusi tersolutif bagi calon pelaku usaha yang memiliki modal namun tidak memiliki waktu. Calon pelaku usaha dapat melakukan kerja sama dengan orang yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dan waktu.¹² Kemudahan inilah yang menjadikan kerja sama bagi hasil digemari dan banyak dilakukan oleh masyarakat di dunia usaha. Salah satu contohnya yaitu kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh peternak telur bebek dan usaha telur asin Jaya. Berdasarkan observasi sederhana yang dilakukan penulis, peternak bebek melakukan kerja sama dengan Telur Asin Jaya. Telur Asin Jaya merupakan tempat produksi telur asin yang ada di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Terdapat salah satu peternak bebek yang menyetorkan telur bebek kepada pengelola telur asin Jaya untuk diolah menjadi telur asin.

Sampai saat ini masih terdapat 1 peternak bebek yang melakukan kerja sama dengan pengelola telur asin Jaya. Pemilik usaha pengelola telur asin Jaya bapak Marzuki menyatakan bahwasannya kerja sama yang dilakukan bersama peternak bebek ialah kerja sama bagi hasil. Telur asin Jaya melakukan pembayaran kepada peternak ketika telur bebek yang sudah diolah menjadi telur asin tersebut laku dan dilakukan sesuai mekanisme bagi hasil yang telah disepakati. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan Telur Asin Jaya dengan peternak telur bebek berawal dari keresahan di masa pandemi *Covid-19* yang mana penjualan telur bebek sangat menurun sekali. banyaknya telur bebek yang dihasilkan namun terkendala produksi dan pemasaran. Oleh sebab itu Telur Asin Jaya hadir untuk memberikan solusi pengolahan telur bebek menjadi telur asin sekaligus pemasarannya. Selain menjadi solusi kebingungan peternak terhadap banyaknya telur bebek yang dihasilkan namun terkendala pemasaran, kerja sama ini juga menjadi solusi bagi Telur Asin Jaya karena modal berupa telur bebek mudah didapatkan dan tidak perlu dilakukan pembayaran langsung.¹³

Seiring berjalannya waktu, kerja sama bagi hasil yang dilakukan Telur Asin Jaya dengan peternak bebek menimbulkan beberapa permasalahan. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya menjadikan pihak Telur Asin Jaya selaku pengelola tidak konsisten dalam menanggung kerugian dan membagi keuntungan. Adapun peternak bebek yang diwawancarai penulis menuturkan

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX.2017 Tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN MUI, 2017), 6.

¹¹ Abdul Basith, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Di Desa Pabeab Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" (Undergraduate Thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 98.

¹² Melinda, "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)" (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 80.

¹³ Marzuki, Wawancara, 17 Maret 2022.

bahwasannya terdapat ketidakkonsistenan kebijakan dari Telur Asin Jaya di tengah terjalannya kerja sama seperti tanggung kerugian bersama ketika telur asin tidak laku dan banyak yang pecah. Padahal ketika masa-masa awal terjalannya kerja sama, kerugian yang disebabkan telur asin yang tidak laku ditanggung oleh Telur Asin Jaya sepenuhnya. Pemilik Telur Asin Jaya tidak menampik pernyataan tersebut dan menuturkan kepada penulis bahwasannya kerugian telur asin yang tidak laku dijual ditanggung bersama oleh pihak pengelola (Telur Asin Jaya) dan pemodal (peternak) merupakan kebijakan baru.¹⁴ Kebijakan secara sepihak ini menjadi permasalahan dan banyak dikeluhkan oleh peternak selaku pemilik modal.

Selain itu pembagian keuntungan juga menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh peternak yang melakukan kerja sama dengan Telur Asin Jaya. Pada saat pandemi *Covid-19* sedang gencar pada tahun 2021, pihak pengelola dirasa tidak melakukan musyawarah dengan para peternak dan memberikan keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan.¹⁵ Tidak hanya itu pembayaran hasil bagi keuntungan kerja sama tersebut juga seringkali terlambat. Kesepakatan kerja sama bagi hasil di awal yang hanya berdasarkan rasa saling percaya yang menimbulkan ketidakjelasan dalam prakteknya yang dapat merugikan peternak bebek selaku pemodal. Padahal tujuan dari hadirnya Telur Asin Jaya ialah memberikan solusi bagi peternak dan bersama-sama untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak.

Mengingat kembali bahwasannya konsep kerja sama bagi hasil sebagaimana yang dalam Islam telah dikonsepsikan dengan akad kerja sama *mudharabah* dan mekanisme penerapannya di Indonesia dapat berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil yang peternak telur bebek bersama Telur Asin Jaya dalam Islam tentu dapat disamakan dengan konsep *mudharabah*. Hal ini dikarenakan sama-sama terdapat pemodal dan pengelola serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun penerapannya yang menimbulkan berbagai permasalahan dan dapat merugikan peternak selaku pemodal sebagaimana pemaparan penulis tentunya dapat ditinjau lebih lanjut menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengingat fatwa tersebut merupakan pedoman *mudharabah*.

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertama, jurnal oleh Dani Ahmad dkk pada tahun 2019 dengan judul '*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan*'. Hal yang perlu ditambahkan pada jurnal Dani Ahmad dkk yakni pembahasan terkait akad *mudharabah* karena sangat terbatas dan tidak semua pembaca dapat memahami tanpa adanya pemaparan terkait *mudharabah* terlebih dahulu. Kedua, skripsi oleh Dewi Audrynita Baroroh Baryd Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 dengan judul '*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*'.¹⁶ Persamaan skripsi Dewi dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan kerja sama bagi hasil dan tinjauan yang digunakan yaitu Fatwa DSN MUI Nomor

¹⁴ Aji, Wawancara, 20 Maret 2022.

¹⁵ Aji, Wawancara, 17 Maret 2022.

¹⁶ Dewi Audrynita Baroroh Baryd, '*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*' (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 6.

115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Perbedaannya pada skripsi Dewi akad yang digunakan sudah disepakati menggunakan *mudharabah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan bagi hasil yang kemudian oleh peneliti dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan akad *mudharabah*. Selain itu antar keduanya juga terdapat perbedaan pada obyek dan lokasi penelitian. Ketiga, skripsi oleh Melinda mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”.¹⁷ Perbedaannya penelitian Melinda menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas terkait Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin Jaya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme dan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin Jaya Desa Tlekung Kota Batu dan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola telur asin Jaya Desa Tlekung Kota Batu.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara ataupun dengan melalui pengamatan secara langsung.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis untuk menggali dampak masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta menyimpang dari paradigma ilmu empiris. Penelitian ini dilakukan di usaha Telur Asin Jaya yang terletak di Jalan Tarimin Gg. I RT. 5 RW. 6 Krajan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan usaha Telur Asin Jaya merupakan sentral usaha telur asin di Kota Batu yang sudah banyak bermitra dengan peternak bebek sehingga kerja sama yang dilakukan tentunya berpotensi adanya permasalahan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengelolaan data dilakukan melalui pemeriksaan data, klarifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme dan Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola Telur Asin Jaya Desa Tlekung Kota Batu

¹⁷ Melinda “*Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*” (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 80.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192–280.

Usaha Telur Asin Jaya yang dikelola oleh bapak Marzuki terletak di dusun Krajan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. Awal mula berdirinya usaha telur asin Jaya dibentuk pada tahun 2001 di Jombang. Pada waktu itu bapak Marzuki menjajakan telur asinnya di pasar Batu beliau pulang pergi ke pasar Batu menggunakan kendaraan umum bis setiap satu minggu dua kali. Kemudian pada tahun 2002 awal Bapak Marzuki dan istri mengontrak sebuah rumah di Desa Tlekung Kecamatan Batu Kota Batu. Sampai saat ini Pak Marzuki sudah memiliki rumah dan gudang untuk memproduksi telur asin tersebut.¹⁹ Sistem kerja sama bagi hasil usaha telur asin Jaya yang dilakukan oleh pemilik modal (Pak Aji) dan pengelola (Pak Marzuki) terdapat beberapa ketentuan atau kesepakatan yang mereka sepakati sebelum melakukan kerja sama tersebut. Isi perjanjian tersebut diantaranya: (1) Pembagian keuntungan 30% (pemodal) dan 70% (pengelola). (2) Pengiriman telur mentah satu minggu 1x. (3) Penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu minggu 1x. (4) Kerugian ditanggung pengelola. (5) Jika bahan baku habis membeli dengan uang pokok modal dengan memberikan bukti nota pembelian. (6) Jika harga telur naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak. (7) Tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak.

Terdapat beberapa syarat dalam kerja sama bagi hasil bahwa harus terdapat perjanjian atau ketentuan terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama bagi hasil tersebut sehingga diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu antara pemodal dan pengelola. Akad dan kesepakatan dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa coretan hitam diatas putih sedikitpun, karena kedua belah pihak telah dilandasi atas asas saling percaya satu sama lain dan akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau:

“Saya meminta kepada Pak Marzuki sebagai pengelola telur asin untuk mau bekerjasama sesuai ajaran islam dengan saya seperti keuntungan dan lain sebagainya, karena dimasa Pandemi Covid-19 awal tahun 2021 lalu saya mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Untuk akadnya ya dilakukan secara lisan saja karena kita saling percaya satu sama lain.”²⁰

Substansi musyawarah tersebut mengenai bagaimana pengelolaan dan sistem bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Cara pengelolannya dilakukan oleh pengelola sendiri dan istri tanpa adanya bantuan orang lain, kecuali disaat pesanan telur asin melonjak sekali baru pengelola memanggil orang lain untuk membantunya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan bapak Marzuki:

“Awalnya saya itu membeli telur itu dari pak Aji secara tunai. kemudian datang kerumah saya dan menceritakan semua permasalahannya dan kemudian meminta menjalin akad kerjasama dengan saya. Saya tidak menggunakan pegawai atau jasa orang lain karena nanti labanya takut habis di orang mbak, soalnya zaman sekarang orang tidak mau dibayar sedikit.”²¹

Pengelolaan telur asin dalam usaha kerja sama bagi hasil ini berpotensi terjadinya resiko kerugian. Apabila terdapat kerugian tersendiri maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola karena pada awal perjanjian tersebut dan hal ini sudah dibahas. Disini tidak hanya pengelola saja yang bertanggung jawab tetapi pemodal akan

¹⁹ Marzuki, wawancara 10 Juni 2022.

²⁰ Aji, wawancara 10 Juni 2022.

²¹ Marzuki, wawancara 10 Juni 2022.

turut bertanggung jawab jika telur yang baru saja dikirim mengalami pecah atau retak. Selanjutnya yaitu sistem bagi hasil, bagi hasil ditentukan oleh pengelola dikarenakan harga yang fluktuatif. Tiap minggunya pengelola harus memberikan uang sejumlah total modal dan uang dari hasil pembagian keuntungan laba bersih tersebut. Pembagian nisbah hasil tersebut akan diberikan sesuai dengan perjanjian di awal yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola dengan perbandingan pembagian hasil 70:30 dengan ketentuan dari laba 70% untuk pengelola telur asin Jaya dan 30% laba untuk pemodal telur asin. Adapun untuk pembelian alat-alat atau bahan-bahan ketika di awal melakukan perjanjian dilakukan secara kesepakatan bersama. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Marzuki sebagai berikut:

“Untuk pembagian hasilnya sendiri saya yang menentukan mbak, dikarenakan harga naik turun telur bebek mentah itu tidak pasti, tetapi sistemnya menggunakan prosentase atau persen. Saya 70% dan pak Aji nantinya 30% mbak karena menurut saya sudah sesuai dengan pengelolahan atau lamanya proses pembuatan telur asin tersebut. Kalau untuk alat seperti kompor, gas, ember besar dan panci besar, stempel dan untuk pembelian bahan ya ada saya yang beli ada yang pak Aji. Pokok sesuai kesepakatan saja intinya mbak.”²²

Hal ini juga sebagaimana penuturan pak Aji selaku pemodal sebagai berikut:

“Dalam bagi hasil ini menggunakan 70:30 mbak, karena saya sudah tidak bisa memasarkan/ sulit memasarkan telurnya mbak, yawes yang penting saya mendapatkan kembali modal saya mbak untuk beli makan ternak bebek yang dirumah.”²³

Perhitungan yang akan didapat setiap minggunya dari telur asin Jaya sebagaimana wawanacara yang dilakukan dengan informan ialah harga jual tiap biji telur Rp. 3.200. Apabila dihitung dalam tiap minggunya pemodal memberikan 2.100 biji telur mentah maka pendapatan kotor adalah sebanyak Rp. 6.720.000. Modal harga telur mentah per biji Rp. 2.900 x 2.100 biji telur dengan jumlah Rp. 6.090.000 laba bersih yang didapatkan adalah sebesar Rp. 63.000 sehingga untuk pembagian 70% dari pembagian tersebut sebesar Rp. 441.000 diberikan kepada pengelola telur asin Jaya dan tentunya 30% pemodal akan mendapatkan Rp. 189.000. Dalam temuan di lapangan resiko kerugian tersebut tidak dipungkiri dapat terjadi, namun resiko dan kerugian dalam perjanjian awal tidak dibahas secara detail karena pemodal memiliki rasa percaya yang tinggi kepada pengelola dan pengelola hanya menjelaskan jika terjadi dalam sistem kerja sama ini ditanggung oleh pengelola.

Kerja sama yang terjadi antara pengelola dan pemodal di usaha telur Asin Jaya menggunakan skema bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.²⁴ Bentuk dari pembagian hasil laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah yang tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga hal ini memungkinkan pegawai untuk memperoleh keuntungan baik dari pembagian

²² Marzuki, wawancara 10 Juni 2022.

²³ Aji, wawancara 10 Juni 2022.

²⁴ Antoni Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

deviden ataupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.²⁵

Karakteristik nisbah bagi hasil ialah, terdapat empat karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari presentase, bagi untung dan bagi rugi, besaran nisbah, dan cara menyelesaikan kerugian.²⁶ Presentase dalam bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk presentase (%) dan bukan dalam bentuk nominal tertentu (Rp).²⁷ Pembagian hasil keuntungan berdasarkan nisbah yang di telah di sepakati di awal perjanjian. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan berapa banyak modal masing–masing pihak. Besaran nisbah bagi hasil ini muncul dari tawar–menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak.²⁸ Kerugian bagi hasil akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan merupakan pelindung modal. Apabila terjadi kerugian melebihi keuntungan maka akan diambil dari pokok modal.²⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sistem bagi hasil yang terjadi pada mulanya berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan tidak ada permasalahan lainnya. Berjalannya waktu pihak pengelola tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pemodal yang seharusnya diberikan sesuai perjanjian awal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan pak Aji sebagai berikut:

“Setiap seminggu sekali mbak Pak Marzuki memberikan laba bersih kepada saya, tetapi pada tahun 2021 tepatnya pada bulan November, Pak Marzuki selalu terlambat dalam memberikan uang tersebut. Padahal di awal kerja sama dulu selalu tepat waktu. Sejak November itu mulai tidak sesuai kesepakatan.”

Pengambilan keputusan ketika telur asin matang tidak laku atau pecah pengelola mengambil keputusan sendiri dan tidak dimusyawarahkan bersama pemodal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan pak Aji sebagai berikut:

“Beliau ketika ada telur pecah yang sudah matang ini beliau tidak bermusyawarah dulu atau tidak mengatakan terlebih dahulu mbak jika harganya berubah. Padahal awal perjanjian akad kerugian akan ditanggung sendiri mbak oleh Pak Marzuki.”

Selain itu ketidakkonsekuensi dalam memberikan hasil pengelolaan telur asin tersebut menjadi ketidaknyamanan bagi pemodal sehingga pemodal merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini. Pengelola merasa bahwa dirinya lalai dalam hal ini dan akan bertanggung jawab pada pelaksanaan bagi hasilnya.

Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola Telur Asin Jaya Desa Tlekung Kota Batu Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017

Dalam melakukan kegiatan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya terdapat ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional yang

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 106.

²⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, 101.

²⁷ Ilyas, “Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Muamalah*, Vol IV No 1(2014): 101.

²⁸ Lukmanul Hakim, “Sistem Bagi Hasil dalam Islam dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Dinar Prodi Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1(2020): 71.

²⁹ Wardiah, Azharsyah Ibrahim, “Mekanisme perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, *Jurnal Share Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 2 No 1(2013): 34.

telah memperbolehkan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam fatwanya yakni dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Dalam fatwa dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terdapat ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bagi hasil usaha telur asin. Menurut fatwa DSN-MUI dalam nomor kedua hingga kelima terkait ketentuan hukum bentuk *mudharabah*, *shigat akad*, para pihak, dan *ra's al-mal*.

Kerja sama yang terjadi antara pemodal dan pengelola telur asin Jaya menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam usaha diantara dua belah pihak yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).³⁰ Keuntungan dari akad *mudharabah* menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak dan biasanya berbentuk presentase (*nisbah*). Jika usahanya telah dijalankan dan mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.³¹ Tetapi, jika dalam kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Al-Jaziri yaitu kerja sama dalam permodalan atau pinjaman adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B yaitu untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh keduanya pada awal akad. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.³²

Dalam pelaksanaan *mudharabah* terdapat rukun dan syarat. Menurut Ulama Syafiiyah rukun *mudharabah* ada enam diantaranya (1) *Shahib al-mal*, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. (2) *Mudharib*, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. (3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang. (4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal. (5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. (6) Keuntungan.³³ Adapun syarat-syarat *mudharabah* diantaranya syarat yang berhubungan dengan *'aqaid*, syarat yang berhubungan dengan modal, dan syarat yang berhubungan dengan keuntungan.

Syarat yang berhubungan dengan *'aqaid* diantaranya: (1) *'aqaid* baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan *mudharib* mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa. (2) *'aqidain* tidak disyaratkan mestinya muslim. Oleh sebab itu, *mudharabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri islam. (3) *'aqidain* disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak

³⁰ Ahmad Khoirul Umam, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng", *Journal of Islamic Business Law*, Vol 2 Issue 4(2018): 69.

³¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019),62.

³² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 63.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik) (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

yang masih di bawah umjur, orang gila atau orang yang dipaksa.³⁴

Syarat yang berhubungan dengan modal diantaranya: (1) Modal harus berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, akan terdapat unsur penipuan, berdasarkan jumhur ulama' *mudharabah* tidak sah. Karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal di bagi, dan akan menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak.³⁵ Tetapi, jika barang tersebut dijual dan uang tersebut digunakan sebagai modal *mudharabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan madzab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan. (2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah. (3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad. (4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Dikarenakan modal tersebut adalah amanah yang berada di tangan pengelola.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan diantaranya: (1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: destinasi diadakannya akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad *mudharabah* menjadi fasid. (2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30% : 70% : 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat Rp. 50.000.000 dan sisanya untuk pengelolaa, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mudharabah*.³⁶

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola telur asin yang sudah dipaparkan di atas bahwa sistem bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* besaran keuntungannya harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang berkaitan. Kemudian untuk biaya produksi yang dikeluarkan dalam pengelolaan telur asin tersebut menjadi tanggung jawab *mudharib* yang didapatkan dari keuntungan yang menjadi haknya. Jadi dalam hal pelaksanaan kerja sama dan bagi hasil usaha telur asin Jaya sudah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Mengenai *ra's al-mal* dalam temuan lapangan modal menggunakan barang bukan berupa uang. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwan DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang ketentuan kelima terkait *ra's al-mal* nomor tiga yang berisi jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad. *Taqwim al-urudh* adalah penaksiran harga barang atau penaksiran aset dengan mata uang tertentu yang telah disepakati para pihak. Pembagian mengenai keuntungan dan kerugian juga terdapat di ketentuan kedelapan. Pada ketentuan ini keuntungan yang di bahas adalah keuntungan yang diperoleh antara pemodal dan pengelola telur dan kerugian yang diperoleh dan ditanggung oleh pihak pengelola.

Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang telah ada, sebagaimana ketentuan pertama yaitu: ketentuan umum nomor 13 *at-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hal ini melanggar pada kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui. Kemudian nomor 14 yaitu *at-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak melakukan adanya

³⁴ Heru Matura, "Akad Mudharabah, Musyarah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol 5 No 2(2016):41.

³⁵ Yuni Nasrul Latifi, "Akad Mudharabah Warga Tunagrahita dalam Bidang Kerajinan Tangan di Desa Karangpatihan", *Journal of Islamic Business Law*, Vol 2 No 1(2018).

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 110.

tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil telur asin Jaya. Kemudian nomor 15 yaitu tentang *mukhlafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Yang dimaksud disini adalah telah menyalahi aturan maupun kesepakatan yang telah disetujui diawal saat perjanjian atau akad oleh pemodal dan pengelola dan termasuk ada di dalam syarat-syarat yang telah disepakatipun harus dilaksanakan sesuai perjanjian bukan untuk disepelekan.

Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengelolaan telur asin Jaya pada kenyataannya dari data hasil wawancara yang diperoleh penulis ini mengalami ketidaksesuaian dalam ketentuan pertama mengenai ketentuan umum pada nomor 13 sampai 15 yang membahas tentang *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan *mukhlafat asy-syuruth* yang mana seharusnya didalam mekanisme kerja sama bagi hasil pengelolaan telur asin Jaya tersebut harus sesuai dengan fatwa tersebut dengan kenyataannya tidak sesuai karena pada pelaksanaannya menurut pemodal yang bekerja sama dengan pengelola telur asin tersebut merasa dirugikan.

Dari kejadian tersebut mengakibatkan dalam pembagian hasil mengalami kemacetan sedangkan menurut pengelola pak Marzuki sendiri usaha ini sedang mengalami permasalahan sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar yang mengakibatkan pemberian uang bagi hasil mengalami kemacetan. Sehingga dapat dianalisis bahwasannya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan umum nomor pertama dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Dapat dikatakan *fasid* atau rusak akad tersebut karena bapak Marzuki sebagai pengelola sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan pak Aji merasa dirugikan.

Dalam hal *at-ta'addi*, *at-taqhsir*, dan *asy-syuruth* karena pak Marzuki telah melakukan perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan serta tidak adanya suatu tanggung jawab yang langsung dari pengelola pak Marzuki terkait permasalahan dan kerugian dalam dalam memberikan keuntungan, membagi hasil dan melakukan keputusan secara sepihak sehingga tindakan pengelola yang menyebabkan hal-hal dalam ketentuan memberikan bagi hasil tersebut sehingga tindakannya yang menyebabkan hal hal didalam ketentuan umum yang terjadi serta pak Marzuki telah melakukan perbuatan yang merugikan pemodal yaitu pak Aji. Pak Marzuki juga sudah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan balik modal mapun keuntungannya.

Dalam sistem bagi hasil karena pemberian bagi hasil yang tidak diberikan secara rutin dan tanpa adanya alasan yang cukup kuat serta melakukan kesalahan yang terdapat pada syarat-syarat yang telah disepakati mengenai mekanisme dan pembagian hasil ketika awal perjanjian tersebut. Dan hal ini sudah dijelaskan ketika data pemodal yang sudah diwawancarai dan pak Aji merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini. Kemudian ketentuan kedelapan dalam nisbah bagi hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha telur asin Jaya bahwasannya seluruh keuntungan harus dibagi sesuai pembagian atau nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian, akan tetapi pada temuan dilapangan pada kenyataannya belum diterapkan secara baik dan sesuai dengan fatwa karena nisbah bagi hasil seluruhnya belum diberikan kepada pemodal dalam artian terlambat. Dari data hasil wawancara dengan pak Marzuki belum memberikan keuntungan dari bagi hasil karena macet atau hasil penjualan menurun.

Hasil wawancara dengan pak Aji yang selaku pemodal telah dijanjikan untuk mengembalikan modal dan juga keuntungannya dari usaha tersebut ketika pemasaran telur asin sudah mulai lancar kembali. Adanya permasalahan seperti ini dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha telur asin Jaya dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pengelola dan pemodal. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak bisa membuahkan hasil dan jika kejadian ini terulang lagi, maka akan diputuskan kerja sama tersebut yang sudah dikatakan oleh pak Aji.

Berdasarkan pemaparan tersebut diambil kesimpulan bahwasannya pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha telur asin Jaya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu yang dilakukan antara pak Marzuki dan pak Aji terdapat pelaksanaan yang belum sesuai yaitu kelalaian pengelola dengan tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan balik modal maupun keuntungannya kepada pemodal serta keputusan terkait resiko kerugian usaha dilakukan secara sepihak oleh pengelola sehingga belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

Kesimpulan

Mekanisme dalam kerja sama bagi hasil usaha telur asin Jaya dalam akad masih menggunakan lisan tidak berupa tulisan dan dilakukan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak. Akad yang dilakukan secara lisan tersebut pada intinya mengatur terkait (1) pembagian keuntungan 30% (pemodal) dan 70% (pengelola), (2) pengiriman telur setiap hari, penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu minggu 1x, kerugian di tanggung pengelola, (3) jika bahan baku habis membeli dengan uang pokok modal dengan memberikan bukti nota pembelian, (4) jika harga telur naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak, (5) tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Untuk bagi hasil dilakukan sesuai awal perjanjian dan penjualan telur asin Jaya dilakukan ketika telur sudah matang dan sudah ada stempelnya. Analisis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, terdapat ketidaksesuaian pada ketentuan pertama mengenai ketentuan umum pada nomor 13 sampai 15 yang membahas tentang *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan *mukhlafat asy-syuruth* dikarenakan terdapat kelalaian dari pengelola karena sudah terlambat memberikan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada pemodal serta dalam mengambil keputusan terkait resiko kerugian usaha dilakukan secara sepihak oleh pengelola sehingga membuat pemodal merasa dirugikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*. Bagi pemodal dan pengelola yang melakukan kerja sama diharapkan agar berpedoman atau mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terhadap kerja sama bagi hasil atau sesuai ajaran Islam yang benar dan berlaku sehingga kerja sama yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai dan benar.

Daftar Pustaka

A Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Ahmad, Dani. “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan*”, Jurnal Eksisbank Vol. 3 No. 2 (2019) 131-135 <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download>
- Antoni, Syafi'ie. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Baryd, Dewi Audrynita Baroroh. “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Antara UMKM Kue Kering dengan Pengelola Brand Noen di Sidoarjo*”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <https://digilib.uinsby.ac.id/48002/>
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hakim, Lukmanul. “Sistem Bagi Hasil dalam Islam dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Dinar Prodi Ekonomi Syariah*. Vol 3 No 1(2020).
- Ilyas. “Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Muamalah*. Vol IV No 1(2014).
- Jazil, Syaiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Juwita, Maewuna. “*Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafii*”. Undergraduate Thesis, IAIN Pare-Pare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3539>
- Latifi, Yuni Nasrul. “Akad Mudharabah Warga Tunagrahita dalam Bidang Kerajinan Tangan di Desa Karangpatihan”. *Journal of Islamic Business Law*, Vol 2 No 1(2018).
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Matura, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat”. *Jurnal Iqtishaduna*. Vol 5 No 2(2016).
- Melinda. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7888>.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, M. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pratama WiJaya, Agung dkk. “*Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara*”. *Jurnal Management Studies and Entrepreneurship (MSEJ)* Vol. 3 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.37385/msej.v3i1.390m>.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2009.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.

Siregar Hariman, Surya. dan dkk. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Tsania Auladah, Sirly. *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dump Truck) Dengan Sopir (Studi Kasus Pt. Umn Inda Sejahtera Gresik, Jawa Timur)”*. Undergraduate Thesis, Institut Ilmu Alquran Jakarta, 2022. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1851>

Umam, Ahmad Khoirul. *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng”*. *Journal of Islamic Business Law*, Vol 2 Issue 4(2018).

Wardiah. Azharsyah Ibrahim. *“Mekanisme perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”*. *Jurnal Share Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol 2 No 1(2013).

Zuhaili Prof. Dr. Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.